



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PALANGKA RAYA PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya Pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALANGKA RAYA PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit Umum pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
11. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan unit pelaksana teknis dinas/badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Uraian Tugas adalah uraian tugas Jabatan Struktural Direktur Rumah Sakit, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian.
15. Tugas adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang.
16. Uraian Tugas adalah paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
18. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
19. Uraian Tugas Jabatan Struktural adalah paparan tugas jabatan pemangku jabatan struktural dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
20. Ikhtisar Jabatan adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan tugas jabatan.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dengan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya merupakan Unit Organisasi yang bersifat khusus dan memberikan layanan yang profesional di bidang kesehatan selain Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit.
- (4) Direktur Rumah Sakit dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- (5) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (6) Direktur Rumah Sakit merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya ditetapkan dengan kelas D, terdiri dari:
 - a. Direktur Rumah Sakit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik, Non Medik;
 - e. Satuan Pengawasan Internal;
 - f. Komite Medik;
 - g. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Walikota ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Rumah Sakit

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna dan tingkat sekunder dan tersier;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi rumah sakit.
- (2) Direktur Rumah Sakit mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan Program, Kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit;

- b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan intern, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit;
- e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah Rumah Sakit;
- f. menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan administrasi, pelayanan Medik/Non Medik, penunjang Medik/Non Medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pelayanan umum dan administrasi, pelayanan Medik/Non Medik, penunjang Medik/Non Medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- i. mengoordinir laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Rumah Sakit sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.a atau pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran Rumah Sakit;
 - b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Rumah Sakit;
 - d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. mengoordinir keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan Rumah Sakit;
 - j. mengoordinir pelayanan kesekretariatan rumah sakit meliputi pengelolaan data, informasi, komunikasi, publikasi, hukum dan keprotokolan Rumah Sakit;
 - k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
 - l. mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsepsi terkait urusan Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya Medik, keperawatan dan kebidanan berupa sarana dan prasarana, tenaga, peralatan, bahan, dan kebutuhan lainnya;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana Medik;
 - g. menyediakan layanan kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana Medik;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana Medik;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Medik di instalasi rawat jalan, rawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi keperawatan intensif, instalasi bedah sentral, pelayanan rehabilitasi Medik, *visum et repertum*, dan pelayanan Medik persalinan;
 - j. perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan kebidanan;

- k. pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, rawat intensif, dan keperawatan persalinan;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana keperawatan;
- m. penyediaan layanan kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana keperawatan;
- n. pelaksanaan standar mutu dan prosedur pelayanan Medik, keperawatan dan kebidanan;
- o. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur tetap pencegahan penularan infeksi dan keselamatan pasien (*patient safety*);
- p. melaksanakan koordinasi etik Medik dan etik keperawatan;
- q. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan Medik keperawatan dan kebidanan;
- r. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern.
- s. mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
- t. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 8

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik dipimpin oleh Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsept terkait urusan Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- e. menyusun usulan kebutuhan Alat Kesehatan, Alat Tulis Kantor, Alat Rumah tangga dan Bahan Habis Pakai pada Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan penunjang Medik dan Non Medik;
- g. mengendalikan pemanfaatan penunjang Medik dan Non Medik;
- h. melaksanakan pelayanan farmasi, radiologi, gizi, laboratorium, bank darah, sterilisasi dan rekam medik keperawatan;
- i. melaksanakan pelayanan *laundry*, pemulasaraan jenazah, teknik dan pemeliharaan sarana, pengelolaan air bersih dan limbah, ambulan, jaringan komunikasi, dan gas Medik;
- j. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penunjang Medik dan Non Medik;
- k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Seksi Penunjang Medik dan Non Medik berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- l. mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medik dan Non Medik; dan
- m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

BAB IV
KOMITE MEDIK DAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bagian Kesatu
Komite Medik

Pasal 9

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga Medik yang keanggotaannya terdiri dari Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit dengan susunan organisasi berdasarkan kebutuhan untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit menyusun Standar Pelayanan Medik dan memantau pelaksanaannya, memantau pelaksanaan tugas tenaga Medik, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf Medik fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan bidang Medik.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia Medik yang anggotanya terdiri dari staf Medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal Rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit, dengan susunan organisasi berdasarkan kebutuhan untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah sakit, sumber daya manusia, keuangan dan logistik, sarana dan prasarana medik dan penunjang medik, maupun program lain dalam kaitannya dengan pelayanan Rumah sakit Rumah sakit dan melakukan evaluasi, laporan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan kepada Direktur Rumah Sakit sebagai bahan pengambilan keputusan guna kelancaran pelayanan Rumah sakit.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Rumah Sakit ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional diangkat dalam jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di Lingkungan Rumah Sakit Umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Pemindehan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Rumah Sakit Umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Direktur Rumah Sakit.

BAB VI HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Hubungan Kerja antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

- (4) Hubungan kerja antara Rumah Sakit dengan Puskesmas, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Komite Medik, Satuan Pengawas Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya dan diusulkan melalui Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
- (2) Pembiayaan juga bersumber dari sumber lain yang sah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur Rumah Sakit melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran
- (4) Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pertanggungjawaban Keuangan Rumah Sakit disusun oleh Direktur Rumah Sakit dan disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Direktur Rumah Sakit, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Direktur Rumah Sakit mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Direktur Rumah Sakit memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peraturan Walikota Palangka Raya ini akan diperbaharui saat Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya mengalami perubahan kelas Rumah Sakit dan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perubahan Kelas Rumah Sakit sebagaimana ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALANGKA RAYA PADA DINAS
KOTA PALANGKA RAYA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALANGKA RAYA
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

